

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NKRI 1945.¹ Maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama dimata hukum dan pemerintahan.² Pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembentukan Negara, yakni dalam mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang disebut Negara Kesejahteraan, dimana rakyat terlindungi dan ditertibkan oleh sebuah tatanan yang disebut dengan hukum.

Hukum juga mengatur tentang masalah perizinan, Perizinan adalah salah satu bentuk suatu pencapaian dari fungsi dan pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang oleh pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.³ Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah, tindakan ini

¹ Pasal 1 ayat 3 UUD RI Tahun 1945

² Pasal 27 ayat 1 UUD RI Tahun 1945

³ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridiko, Surabaya, 1993, h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.⁴ Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum.

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, sertifikasi dan izin untuk melakukan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁵

Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak jika sistem perizinannya tidak teratur, penataan kawasan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan carut marut ketika sistem perizinannya tidak efektif, begitupun terhadap aspek perekonomiannya, karena perizinan merupakan salah satu aset dari Pendapatan Anggaran Daerah, jadi sistem sangatlah penting bagi pembangunan suatu daerah. salah satu bentuk perizinan pendapatan daerah yang diatur dalam perizinan adalah usaha pemgetaman kayu. Penyelenggaraan kegiatan usaha pengetaman kayu khususnya di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri Dan Perdagangan .

⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.2012. h. 29

⁵ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *sistem administrasi negara republik indonesia*, Jilid II/Edisi Ketiga, Gunung Agung, Jakarta, h. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor perizinan juga ikut memainkan peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Faktor ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para pengusaha untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya suatu izin dalam mendirikan bangunan tempat usaha. Namun dalam kenyataannya, khususnya di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar disinyalir terdapat sebagian para pengusaha yang belum menyadari pentingnya memperoleh izin tempat usaha.

Dalam kegiatan usaha industri dan perdagangan, peranan perizinan pun sangat penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan / berhadapan. Karena untuk melakukan kegiatan usaha, maka perlu memiliki Surat Izin Usaha (SIU). Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, selain daripada itu dapat terwujudnya legalitas usaha tersebut. Serta dunia usaha tidak akan berkembang tanpa ada izin yang jelas menurut hukum dan tentunya izin tersebut berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya.

Selanjutnya agar perizinan selalu berada dalam koridor hukum, maka diperlukan suatu peraturan yang memuat tentang sanksi dalam kegiatan perizinan dengan maksud ada suatu kepastian hukum.

Sanksi adalah bagian terpenting dalam hukum yakni untuk terjaganya konsistensi efektivitas hukum.⁶

Idealnya dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan, Kabupaten Kampar

⁶ Ridwan Juniarso dan Sodik Sudrajat Achmad, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakan I. Nuansa. Bandung, 2009. h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan mengenai setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan retribusi perizinan bidang perindustrian dan perdagangan, wajib memiliki izin tertulis dari Bupati. Artinya seseorang atau badan yang mengoperasikan suatu usaha harus memiliki izin tertulis dari pihak yang berwenang. Tetapi dalam kasus ini banyak kegiatan usaha yang melakukan kegiatan usahanya tidak menyertakan izin tersebut. Salah satu izin tersebut adalah Surat Izin Usaha Industri (SIUI).

Menurut Permendag No 36 Tahun 2007 pasal 1 butir 4: Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Menurut pasal 1 butir 1 perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.⁷ Namun banyak dijumpai dalam membangun tempat-tempat usaha pengetaman kayu, seperti kegiatan mendirikan, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas bangunan tempat usaha pengetaman kayu tanpa mengurus izin tempat usaha dengan alasan yang bermacam-macam.

Hal ini marak dilakukan oleh pihak pengusaha dikawasan Kecamatan Bangkinang tidak inginnya mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dan membuat para pengusaha pengetaman kayu melakukan segala cara yakni dengan menempatkan usaha pengetaman kayu secara tersembunyi, tidak memberikan usaha pengetaman kayu dengan sebuah nama usaha. Para pelaku

⁷ <http://www.sindikat.co.id/> Permendag No 36/2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha pengetaman kayu melakukan upaya kucing-kucingan dengan pemerintah disaat pemerintah melakukan razia atau operasi rutin penertiban tempat usaha para pengusaha kerap menutup usaha pengetaman kayunya secara sementara. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dasar pemberian izin yang salah satunya untuk bidang usaha yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁸ Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah adalah pengawasan dan penegakan sanksi.

Usaha pengetaman kayu adalah suatu bentuk kegiatan dibidang industri dengan melakukan pengetaman kayu setengah jadi menjadi kayu jadi siap pakai.

Usaha somel adalah suatu bentuk kegiatan dibidang industri dengan mengubah kayu Mentah hasil hutan menjadi kayu setengah jadi.

Gudang kayu adalah kegiatan dibidang industri dengan mengumpulkan kayu baik setengah jadi maupun kayu jadi siap pakai untuk dijual.

Banyaknya bangunan-bangunan tempat usaha pengetaman kayu yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan di Kabupaten Kampar, dan yang tidak

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan public*, (Jakarta:sinar grafika,2015), hal 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki surat izin tempat usaha, tentu sedikit banyaknya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti efektivitas perizinan usaha itu dapat terlaksana sesuai ketentuannya, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

“Efektivitas Perizinan Usaha Pengetaman Kayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri Dan Perdagangan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”.

B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini menitikberatkan efektivitas perizinan usaha pengetaman kayu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan hambatan efektivitas perizinan usaha pengetaman kayu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Perizinan Usaha Pengetaman Kayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan?
2. Bagaimana Hambatan Efektivitas Perizinan Usaha Pengetaman Kayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Perizinan Usaha Pengetaman Kayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
2. Untuk Mengetahui Hambatan dalam Efektivitas Perizinan Usaha Pengetaman Kayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat/kegunaan dari penelitian ini adalah:

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang ilmu hukum yang pada umumnya untuk memperluas pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya hukum tata negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu: Hukum Empiris.⁹ Merupakan suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

⁹ [http://idtesis.com/Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Hukum Normatif](http://idtesis.com/Metode_Penelitian_Hukum_Empiris_Dan_Hukum_Normatif)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan tentang Efektivitas Perizinan Usaha Pengetaman Kayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

2. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu.¹⁰

b. Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, biasanya dari undang-undang, buku-buku, literatur pendapat para ahli dan peraturan-peraturan mengenai perizinan usaha industri.¹¹

Dalam data sekunder terdapat 3 bahan hukum:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

¹⁰ [http://nesamedia.com/Pengertian Data](http://nesamedia.com/Pengertian%20Data)

¹¹ [http://radenpost.com/Data Sekunder](http://radenpost.com/Data%20Sekunder)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dalam menentukan penelitian.¹³

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait yaitu:

- a. Pemilik usaha pengetaman kayu.
- b. Kepala Desa/Lurah
- c. Kabid Penyelenggara Perizinan

¹² <http://lawmetha.wordpress.com/> *Metode Penelitian Hukum Normatif*

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 1996 dan 2002 h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I
Daftar Populasi dan Sampel

No	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pemilik usaha pengetaman kayu.	15	15	100 %
2	Kepala Desa/Lurah.	9	9	100 %
3	Kabid Penyelenggara Perizinan	1	1	100 %
Jumlah		25	25	100 %

Sumber : Kantor Camat Bangkinang

5. Metode Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah aktifitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.¹⁴ Yaitu penulisan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, hal ini penulis lakukan guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian penulis.

b. Wawancara

Yakni proses tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait. dalam hal penulisan penelitian yang dilakukan penulis yakni: Staf/Pejabat Desa, Masyarakat setempat, dan Orang yang bekerja di

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UI Pres 2007, h. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat usaha pengetaman kayu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c. Dokumen

Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya.¹⁵ Atau penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai bahan-bahan hukum yang diteliti dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada hubungannya dengan topik pembahasan.¹⁶

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan analisis data dalam tulisan ini penulis menggunakan metode analisis kuantitatif, artinya menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penulis dalam melakukan pembahasan juga menghubungkan antara data yang diperoleh dilapangan dengan teori atau pendapat para ahli agar mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian mengambil kesimpulan dengan metode induktif, yakni menjelaskan dari hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet.5, h. 124-125.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004. h. 68.